



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan persamaan persetujuan dan penandatanganan untuk seluruh tempat tujuan diperlukan pengaturan pedoman perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana SPD dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Dan Anggota DPRD dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas dari Ketua DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon II.
 - b. Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(4) Perjalanan...

- (4) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi, persetujuan dari :
 - a. Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon II.
 - b. Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (3) sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, kewenangan pemberian persetujuan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan luar Provinsi, persetujuan dari :
 - a. Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon II.
 - b. Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi dan luar Provinsi yang diikuti oleh Pejabat Eselon II bersama dengan Eselon III, Eselon IV dan/atau ASN Golongan IV, III, II dan I maka persetujuan dari Wali Kota.
- (8) Perjalanan Dinas dalam Provinsi dan luar Provinsi yang diikuti Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah, bukan ASN, Organisasi Masyarakat dan/atau perseorangan maka persetujuan dari Wali Kota.
- (9) Perjalanan Dinas yang berdasarkan undangan dan/atau telaahan staf yang maksud dan tujuannya sama diusulkan oleh 1 (satu) SKPD terundang kepada Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan Surat Tugas harus dilampiri dengan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Wali Kota untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - b. Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (3) sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, kewenangan pemberian Surat Tugas dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi dan luar Provinsi yang diikuti oleh Pejabat Eselon II bersama dengan Eselon III, Eselon IV dan/atau ASN Golongan IV, III, II dan I maka Surat Tugas dari Sekretaris Daerah.

(5) Surat Tugas...

(5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 53

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 53 Tahun 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KOP SURAT

SURAT TUGAS

Nomor

Dasar : 1.
2.
3. Dst

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang,

Nama.....
NIP.....
Pangkat/Gol.....

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN